LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 21 1982 SERI D.

---

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 616/SK. 508-Huk/82
Lampiran :

TENTANG:
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMBORAN, PENGAMBILAN DAN PEMBUANGAN AIR UNTUK PERUSAHAAN INDUSTRI DAN BADAN HUKUM LAINNYA, BADAN SOSIAL DAN PERORANGAN DI WILAYAH KERJA PERUM OTORITA JATILUHUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG :a.bahwa pelaksanaan pengendalian pemboran, pengambilan dan pembuangan air untuk perusahaan-perusahaan industri, dalam pelaksanaannya di wilayah kerja Perum Otorita Jatiluhur perlu adanya penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku dan kondisi setempat.

b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pengendalian pemboran, pengambilan dan pembuangan air untuk Perusahaan Industri dan Badan Hukum lainnya, Badan Sosial dan Perorangan di Wilayah Kerja Perum Otorita Jatiluhur.

MENGINGAT : 1.Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2.Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

3.Undang-Undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

4.Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang PMA.

5.Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN.

6.Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum.

7.Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perum Otorita Jatiluhur jo. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1980.

8.Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang

Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

9. Bedrijfsreglementeering Ordonnantie Tahun 1934 Stb. 1934. No. 86 jo. Stb. 1948 No. 224 sebagaimana beberapa kali diubah dan ditambah.

10. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

11. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Exsploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan.

12. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1981 tentang Penetapan Perum Otorita Jatiluhur sebagai Perusahaan yang dapat menarik dan menerima iuran Pembiayaan exsploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1/Dp.040/PD/1977 tentang Pengendalian Pemboran, Pengambilan dan Pembuangan Air untuk Perusahaan-perusahaan Industri.

15. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. B.IV-796/A-54/Peg./SK./1970 tentang Penyerahan Penggunaan Assets dan Pegawai Jawatan Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Barat I.C. Bagian Pengairan di Wilayah Fisik Operasionil Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur kepada Perusahaan Umum serta Penggunaannya.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Pemboran, Pengambilan dan Pembuangan Air untuk Perusahaan-perusahaan Industri dan Badan Hukum lainnya, Badan Sosial dan Perorangan di Wilayah Kerja Perum Otorita Jatiluhur sebagaimmana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak hari tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan

perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 26 April 1982

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Wakil,

ttd.

Ir. SOEHOED W.P.
NIP. 130177029

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 5 Mei tahun 1982 Nomor 21 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.
NIP. 010008026

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Bapak Menteri Pertambangan dan Energi di Jakarta.
5. Bapak Menteri Perindustrian di Jakarta.
6. Saudara Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi di Jakarta.
7. Saudara Direktur Utama Perum Otorita Jatiluhur di Jakarta.
8. Saudara Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
9. Para Pembantu Gubenur Wilayah I s/d V se Jawa Barat.
10. Saudara Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
11. Saudara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
12. Saudara Kepala Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I se Jawa Barat di Bandung.
13. Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Barat.
14. Pertinggal.

LAMPIRAN :SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor: 616/SK.508-Huk/82
Tanggal : 26 April 1982

PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PENGENDALIAN

# PEMBORAN, PENGAMBILAN DAN PEMBUANGAN AIR UNTUK PERUSAHAAN INDUSTRI DAN BADAN HUKUM LAINNYA, BADAN SOSIAL DAN PERORANGAN DI WILAYAH KERJA PERUM OTORITA JATILUHUR

## I. PENDAHULUAN

1. Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat scara adil dan merata. Untuk maksud di atas maka dalam pengelolaannya perlu diatur agar supaya kemakmuran rakyat dapat meningkat dan dilain fihak kelestarian air dan sumber air terpelihara seoptimal mungkin.

2. Peraturan Daerah No.1/Dp.040/PD/1977 tentang Pengendalian Pemboran, Pengambilan dan Pembuangan Air untuk Perusahaan-perusahaan Industri, serta mengatur mengenai pemungutan Retribusinya dalam pelaksanaannya di Wilayah Perum Otorita Jatiluhur perlu adanya penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku dan kondisi yang ada di Wilayah Perum Otorita Jatiluhur.

3. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perum Otorita Jatiluhur jo. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perum Otorita Jatiluhur, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan dan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1981 tentang Penetapan Perusahaan Umum "OTORITA JATILUHUR" sebagai Perusahaan yang dapat menarik dan menerima Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan, di dalam pelaksanaan operasionalnya perlu diserasikan dengan penyelenggaraan pemerintah di Daerah.

4. Maksud dan tujuan dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan ini adalah :
   a. Untuk memberikan petunjuk teknis kepada aparat pelaksana maupun masyarakat.

   b. Sebagai petunjuk bagi Dinas/Instansi/Lembaga Fungsional dan Perum Otorita Jatiluhur dalam koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

## II. DASAR-DASAR PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1980 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan.

2. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1981 tentang Penetapan Perum Otorita Jatiluhur sebagai Perusahaan yang dapat menarik dan menerima iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan.

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No.

1/Dp.040/PD/1977 tentang Pengendalian Pemboran, Pengambilan dan Pembuangan Air untuk Perusahaan-perusahaan Industri serta pemungutan retribusinya.

4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 899/Ku.130-Huk/SK/1981 tentang Penetapan Tarif Retribusi Ijin Pemboran dan Pengambilan Air dari Perairan Umum serta penggunaannya.

III. PRINSIP-PRINSIP YANG DIPAKAI

1. Tidak terjadinya pungutan ganda terhadap perusahaan-perusahaan industri di Wilayah Perum Otorita Jatiluhur.

2. Kewenangan Pemerintah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1/Dp.040/PD/1977 tetap terlaksana dan kepentingan/Kewenangan Perum Otorita Jatiluhur di dalam melaksanakan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1981 tetap terpenuhi.

3. Dikembangkannya sistim informasi yang terbuka diantara kedua pihak.

4. Guna tercapainya efektifitas dan efisiensi maka sedapat mungkin memfungsikan secara optimal Dinas/Instansi/Lembaga Fungsional dan Perum Otorita Jatiluhur.

IV. RETRIBUSI/IURAN PEMBIAYAAN EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGAIRAN

1. RETRIBUSI

1.1. Obyek

Obyek retribusi (ijin pemboran, pengambilan dan pembuangan air serta penggunaannya oleh perusahaan industri) adalah air yang diambil dari dalam maupun permukaan tanah yang digunakan untuk kepentingan perusahaan industri pada kawasan perusahaan industri yang bersangkutan.

1.2. Subyek.

Subyek retribusi adalah semua jenis perusahaan industri yang mengambil dan/atau menggunakan air baik dari dalam maupun permukaan tanah di Wilayah Perum Otorita Jatiluhur.

1.3. Pemanfaatan.

Hasil pendapatan retribusi dimanfaatkan sebagai berikut :

1.3.1. Untuk pengambilan dan/atau penggunaan air tanah, seluruh hasil pendapatannya dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

1.3.2. Untuk pengambilan dan/atau penggunaan air permukaan, hasil pendapatannya

dimanfaatkan oleh Perum Otorita Jatiluhur dan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II di Wilayah bersangkutan, dengan dasar perhitungan sebagai berikut :

a. Bagian Perum Otorita Jatiluhur adalah hasil perkalian jumlah kubikasi pengambilan dan/atau penggunaan air dengan besarnya tarif biaya eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan yang berlaku.

b. Bagian Daerah Tingkat I Jawa Barat sebesar 30% dan bagian Daerah Tingkat II sebesar 70% ditetapkan dari hasil netto pendapatan setelah dikurangi bagian untuk Perum Otorita Jatiluhur.

2. IURAN PEMBIAYAAN EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGAIRAN.

2.1. Obyek.

Obyek iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan adalah air yang diambil dan/atau digunakan dari permukaan tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan Badan Hukum, Badan Sosial dan perorangan di Wilayah Kerja Perum Otorita Jatiluhur.

2.2. Subyek.

Subyek iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan adalah semua Badan Hukum, Badan Sosial dan perorangan yang telah mendapat ijin mengambil dan/atau menggunakan air permukaan tanah di Wilayah Perum Otorita Jatiluhur.

Dikecualikan dari pungutan ini, yaitu para petani, sedangkan iuran bagi perusahaan industri sudah termasuk dalam tarif Retribusi sebagaimana diatur pada IV (1).

2.3. Pemanfaatan

Hasil pendapatan iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan seluruhnya dimanfaatkan oleh Perum Otorita Jatiluhur.

V. APARAT PELAKSANA

1. RETRIBUSI

1.1. Pelaksana

Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah :Tingkat I Jawa Barat di Kabupaten Daerah Tingkat II yang berada di Wilayah Perum Otorita Jatiluhur sebagai instansi yang menetapkan, menagih, menerima pembayaran hasil pungutan retribusi dengan tetap selalu memperhatikan koordinasi dengan pihak Perum Otorita Jatiluhur.

1.2. Pengawasan

Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

dan Perum Otorita Jatiluhur berfungsi sebagai instansi pengawas pungutan retribusi.

2.IURAN PEMBIAYAAN EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGAIRAN.

2.1. Pelaksana

Unit Perum Otorita Jatiluhur sebagai instansi yang menetapkan, menagih dan menerima pembayaran iuran dari perusahaan yang berada di Wilayah Perum Otorita Jatiluhur dan retribusi dari perusahaan yang berada di luar Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

2.2. Pengawasan

Perum Otorita Jatiluhur berfungsi sebagai instansi pengawas.

VI.TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PEMBAGIAN

1. RETRIBUSI

1.1. Pemungutan

Petugas pelaksana setiap bulan menerbitkan surat keputusan retribusi terhadap para wajib bayar.

Penetapan bagi perusahaan industri yang mengambil dan/atau menggunakan air permukaan didasarkan atas pencatatan jumlah pengambilan dan/atau penggunaan air yang diterima dari Perum Otorita Jatiluhur.

Perusahaan Industri wajib melaporkan jumlah pengambilan dan/atau penggunaan air setiap bulan kepada Perum Otorita Jatiluhur dan Cabang Dinas Pendapatan Daerah.

1.2. Penyetoran

Wajib bayar melunasi kewajibannya kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Cabang Dinas Pendapatan Daerah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bendaharawan Khusus Penerima mengeluarkan tanda bukti pembayaran yang aslinya disampaikan kepada wajib bayar dan tembusannya disampaikan kepada Perum Otorita Jatiluhur.

Bendaharawan Khusus Penerima menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi kepada Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat melalui Bank Pembangunan Daerah setempat.

1.3. Pembagian

Bagian Perum Otorita Jatiluhur dari hasil pendapatan Retribusi setiap bulan diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Kepala Biro Keuangan.

Bagian Pendapatan Perum Otorita Jatiluhur pelimpahannya dilakukan setiap bulan.

2.IURAN PEMBIAYAAN EKPLOITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGAIRAN

2.1. Pemungutan

Besarnya pungutan ditetapkan oleh Perum Otorita Jatiluhur

berdasarkan pencatatan jumlah pengambilan dan/atau penggunaan air yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Perum Otorita Jatiluhur.

2.2. Penyetoran

Wajib bayar melunasi kewajibannya kepada Perum Otorita Jatiluhur diusahakan melalui Bank Pembangunan Daerah setempat.

2.3. Pembagian

Seluruh hasil penerimaan iuran digunakan untuk biaya eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan.

Bagian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dari hasil pendapatan retribusi di luar Wilayah Jawa Barat diajukan kepada Perum Otorita Jatiluhur setiap bulan.

VII. TATA CARA MEMPEROLEH IJIN DAN PEMASANGAN WATERMETER

1. Prosedur memperoleh ijin

a. Setiap perusahaan industri yang memerlukan pemboran, pengambilan dan pembuangan air wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

b. Bentuk surat ijin ada tiga jenis yaitu :
   1). Surat ijin pemboran air dari bawah tanah.
   2). Surat ijin pengambilan air dari perairan umum.
   3). Surat ijin pembuangan air ke perairan umum.

c. Permohonan ijin dimaksud pada huruf b di atas diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat melalui Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat.

d. Permohonan ijin ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I yang dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perusahaan industri yang bersangkutan melaksanakan pemboran, pengambilan dan pembuangan air.

e. Instansi yang mempunyai kewenangan dalam proses pemberi ijin sebelum diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah terdiri dari :
   1). Direktorat Geologi Tata Lingkungan.
   2). Perum Otorita Jatiluhur.
   3) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II setempat.

f. Ijin berisikan hak melakukan pemboran, pengambilan dan pembuangan air.

g. Masa laku ijin yang diberikan adalah untuk selama 3 (tiga) tahun yang dapat diperpanjang kembali atas permohonan pemegang ijin apabila kondisi phisik tanah atau perairan umum dan keadaan sekitar tempat pemboran air atau perairan umum dimaksud masih memungkinkan

dilihat dari segi teknis pengairan dan teknis geologi.

h. Permohonan perpanjangan surat ijin harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa surat ijin berakhir.

i. Syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menyampaikan permohonan ijin adalah :

1). Mengisi formulir yang telah ditetapkan.

2) Melampirkan :

a). Untuk ijin pemboran air dari dalam tanah:

- Akte pendirian perusahaan
- Ijin Lokasi.
- Ijin Usaha/SPT (Surat Persetujuan Tetap).
- Ijin Tempat Usaha/ijin bangunan dan ijin gangguan (H.O.).
- Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat.
- Peta situasi sumur bor ynag dibuat oleh Direktorat Geologi Tata Lingkunga.
- Rekomendasi tehnis dari Direktorat Geologi T;ata Lingkungan.
- Rekomendasi tehnis dari Perum Otorita Jatiluhur untuk hal-hal yang khusus.

b). Untuk ijin pengambilan air dari air permukaan tanah/perairan umum :

- Akte pendirian perusahaan
- Ijin Lokasi.
- Ijin Tempat Usaha/ijin bangunan dan ijin gangguan (H.O.).
- Ijin Usaha/SPT (Surat Persetujuan Tetap).
- Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat.
- Peta situasi dan gambar design bangunan pengambilan air yang disahkan/disetujui oleh Perum Otorita Jatiluhur.
- Ijin tehnis pengambilan air dari Perum Otorita Jatiluhur.

c) Untuk ijin pembuangan air ke perairan umum :

- Akte pendirian perusahaan
- Ijin tempat usaha dan ijin gangguan (H.O.).
- Ijin Lokasi.
- Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat.
- Gambar design alat pembersih air limbah yang sudah mendapat pengesahan/persetujuan dari Perum Otorita Jatiluhur.
- Ijin teknis pembuangan air dari Perum

Otorita Jatiluhur.

j. Pelaksanaan pemboran/pengambilan air harus sudah selesai dalam waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak ijin dikeluarkan.

k. Pemboran harus dilaksanakan oleh Perusahaan pemboran air tanah yang sudah mendapat ijin dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan.

l. Pembuatan bangunan pengambilan air dari perairan umum harus dilakukan oleh pelaksana perusahaan jasa konstruksi dibidang pengairan yang telah terdaftar pada DRM Perum Otorita Jatiluhur.

m. Semua ijin-ijin teknis yang dikeluarkan oleh Perum Otorita Jatiluhur supaya tembusannya disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Jawa Barat dan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

n. Semua subyek iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan diwajibkan membuat perjanjian dengan Direksi Perum Otorita Jatiluhur.

2. Pemasangan meteran air (water meter)

a. Untuk mencatatan jumlah pemakaian air dari dalam tanah maupun air dari permukaan tanah, pemegang surat ijin diwajibkan untuk memasang meteran air atau alat pengukur debit air yang perhitungannya memakai ukuran meter kubik.

b. Penggunaan meteran air atau pengukuran hanya sah jika sudah dilekatkan tanda segel yang telah disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perum Otorita Jatiluhur.

c. Pencatatan pemakaian air dilakukan satu bulan sekali oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Cabang Dinas setempat dan Unit Perum Otorita Jatiluhur.

d. Pemegang ijin wajib mencatat penggunaan air setiap hari dan melaporkan setiap bulan kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Cabang Dinas Pendapatan Daerah setempat dan Perum Otorita Jatiluhur.

e. Pemegang ijin wajib memberikan sebagian air yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat disekitarnya apabila diperlukan.

f. Pengadaan meteran air merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Biro Perlengkapan dan Perwatan perum Otorita Jatiluhur.

g. Segala pembiayaan yang menyangkut harga meteran air dan biaya pemasangan menjadi beban pemegang surat ijin.

h. Pemasangan meteran air dan penggantian atas meteran air yang mengalami kerusakan dan tidak dapat dipergunakan lagi hanya dapat dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perum Otorita Jatiluhur.

VIII. PELAKSANAAN PERALIHAN

Khusus untuk perusahaan-perusahaan industri yang pada saat ditetapkannya petunjuk pelaksanaan ini telah diberi ijin dan melaksanakan pengendalian pengambilan dan pembuangan airnya serta pengaturan iurannya oleh Perum Otorita Jatiluhur, diberikan ijin pengukuhan seperti yang diatur dalam VII 1.g dengan tata cara pemungutan, penyetoran dan pembagian seperti yang diatur dalam VI 2, sedangkan perjanjian-perjanjian antara POJ dan perusahaan-perusahaan industri tersebut tetap berlaku dan akan diatur lebih lanjut secara bertahap dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Wakil,

ttd.

Ir. SOEHOED W.P.
---
NIP. 130177029

Diundang dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 5 Mei tahun 1982 Nomor 21 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.
---
NIP. 010008026